

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR : 0019.2 /HK.01.01/K.SU-08/6/2024

**TENTANG
PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan.
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA- 115.01.1.500100/2024 Revisi Ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
6. Surat Keputusan Bawaslu Nomor 367/HK.01.00/K1/10/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor: S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
8. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Labuhanbatu Selatan Nomor: Sprin / 832 /V/RES.1.24/2024 Tanggal 29 Mei 2024
9. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan Nomor : B -909/L.2.37/Es.1/07/2024 Tanggal 01 Juni 2024;
10. Berita Acara Pleno Nomor: 0033.4 /PP.01.02/SU-08/06/2024 tanggal 1 Juni 2024 tentang Rapat Pleno Penetapan Keanggotaan Sentra Penegak Hukum Terpadu (GAKKUMDU) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Membentuk Sentra Penegak Hukum terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai dengan Struktur Organisasi Gakkumdu yang di atur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegak Hukum terpadu (Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

KEDUA

: Penetapan keanggotaan Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Bawaslu kabupaten Labuhanbatu Selatan Berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu kabupaten Labuhanbatu Selatan secara berjenjang;

KETIGA

: Surat Keputusan penetapan keanggotaan Sentra Penegak Hukum Terpadu (Gakkumdu) di Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan wajib dilaporkan secara berjenjang;

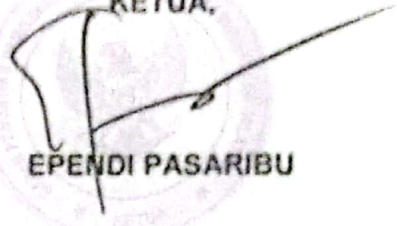
KEEMPAT

Anggaran Operasional Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan di bebaskan pada daftar isian Pelaksanaan Anggaran Dana (HIBA) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan peraturan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kotapinang
Pada tanggal 02 juni 2024

KETUA,

EPENDI PASARIBU

**NAMA-NAMA PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
 KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
 PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
 SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024 BAWASLU KABUPATEN
 LABUHANBATU SELATAN**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1.	EPENDI PASARIBU	Penasehat	Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
2.	AKBP. MARINGAN SIMANJUNTAK, S.H, M.H	Penasehat	Kapolres Labuhanbatu Selatan
3.	Dr. BAYU SETYO PRATOMO, S.H, M.H	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Labuhanbatu selatan
4.	SALEH JOLES SARAGI NAPITU	Pembina	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
5.	AKP. GURBACOV, S.I.K, M.H., M.krim	Pembina	Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu Selatan
6.	ROMY AFFANDI TARIGAN, S.H	Pembina	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
7.	SALEH JOLES SARAGI NAPITU	Koordinator	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
8.	AKP. GURBACOV, S.I.K, M.H., M.krim	Koordinator	Kasat Reskrim Polres Labuhanbatu Selatan
9.	ROMY AFFANDI TARIGAN, S.H	Koordinator	Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
10.	IPTU. FRINS EVANEZER SIGIRO, S.H., M.H	Anggota	KBO Sat Reskrim Polres Labuhanbatu Selatan
11.	IPDA. FRANCIS SARAGIH, S.H., M.H	Anggota	Kanit Idik I Pidum Sat Reskrim Polres Labuhanbatu Selatan
12.	AIPDA. NIMROT SIPAHUTAR	Anggota	Kaurmin Sat Reskrim Polres Labuhanbatu Selatan
13.	AIPDA. FIRDAUS BARUS, S.H	Anggota	BA Sat Reskrim Polres Labuhanbatu Selatan
14.	BRIBDA. ALFAN KOSOFI	Anggota	BA Sat Reskrim Polres Labuhanbatu Selatan
15.	BRIBDA. RINDU SANJAYA	Anggota	BA Sat Reskrim Polres Labuhanbatu Selatan
16.	SAHBANA PILIHANTA SURBAKTI, S.H, M.H	Anggota	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
17.	MORA SAKTI, S.H., M.H	Anggota	Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
18.	CECEP PRIYAYI, S.H., M.H	Anggota	Kasubsi Penyidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan
19.	ALI WARDANSYAH PASARIBU, S.H	Anggota	Kepala Sub Seksi Penuntutan dan Eksaminasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Labuhanbatu Selatan

20.	ADI KUANGGA LA PERUNTUS S MELIALA, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan
21.	MUHAMMAD ARIF PADILLAH HARAHAP, S.H	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Labuhan Batu Selatan
22.	RIDO AKMAL NASUTION, S.Sy., M.H	Anggota	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
23.	RAHMAD SUDARYAT, SE	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
24.	SABRINA, SE	Anggota	BPP Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
25.	BAMBANG SURYA DARMA, S.Pd	Anggota	Staf PNS Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
26.	RIZKI AGUSTIA NINGSIH, Amd.Kom	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
27.	AYATULLAH HASIBUAN	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
28.	AFRINAL TANJUNG	Anggota	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan